

Pelatihan *Searching* dan *Drafting* Paten Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram

Sofyan Arief^{1*}, Agus Zainudin², Achmad Fauzan HS³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

²Fakultas Pertanian, Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

³ Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: sofyan@umm.ac.id

*Corresponding author: Sofyan Arief

Info Artikel

Kata Kunci:

*pencarian; penyusunan;
paten*

Keywords:

*Searching; drafting;
patents*

Abstrak

*Dalam pelaksanaan pengabdian ini kami memberikan pemahaman dan pelatihan akan *searching* dan *drafting* paten sesuai kebutuhan dari peserta. Untuk *searching* kami berikan dengan menunjukkan pilihan metode dalam *searching* paten beserta kegunaannya, seperti *searching* untuk mencari *state of the art*, *searching* untuk mencari perusahaan pesaing, *searching* untuk mencari peneliti pada bidang yang sama, termasuk metode khusus dalam *searching* untuk pencarian data bidang farmasi. Setelah memahami *searching* baru kami memberikan materi tentang *drafting* paten, metode yang kami gunakan adalah metode pembelajaran dengan pemberian materi, diskusi diikuti melakukan praktik *searching* dan *drafting* paten, metode ini terbukti efektif karena mampu meningkatkan pemahaman peserta akan *searching* dan *drafting* paten. Pelatihan *searching* dan *drafting* paten ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dan peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya paten. Metode *searching* dan *drafting* paten memang bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari sehingga pasti kedepan masih dibutuhkan penguatan penguatan bagi peserta dengan mengikuti pelatihan lanjutan, dengan metode pemberian materi diikuti dengan pelatihan menjadikan proses ini berjalan dengan efektif.*

Abstract

Patent Searching and Drafting Training At Muhammadiyah University of Mataram.

*In the implementation of this service, we provide understanding and training on *searching* and *drafting* patents according to the needs of participants. For *searching* we provide by showing methods for *searching* patents and their uses, such as *searching* for *state of the art*, *searching* for competing companies, *searching* for looking for researchers in the same field, including special methods in *searching* for data *searching* in the pharmaceutical field, after understanding the new *searching* we provide material about patent *drafting*, the method we use is the learning method by providing material, discussion followed by the practice of *searching* and *drafting* patents, methods This has proven to be effective because it is able to increase participants' understanding of patent *searching* and *drafting*,*



this training on patent searching and drafting is carried out in order to increase participants' understanding and increase intellectual property registration, especially patents, patent searching and drafting methods are effective. It is not an easy thing to learn so that in the future there will still be a need for strengthening reinforcement for participants by attending further training, with the method of providing material followed by training to make this process run effectively.

PENDAHULUAN

Persoalan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dewasa ini menjadi prioritas mengingat Indonesia memiliki keragaman ekonomi, sosial dan budaya yang sangat kuat. Keragaman yang juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal kelembagaan dan juga kaitannya dengan institusi Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI meliputi, persoalan administrasi perlindungan HKI, data serta informasi HKI, kolateral HKI dan juga pelelangan HKI (Katimpali dkk, 2021).

Secara kelembagaan dan institusional, masyarakat di Indonesia, baru melaksanakan kepentingan tahap 1 dan 2 (urusan administrasi dan perlindungan serta sedikit pemanfaatan data dan informasi HKI). Dalam HKI dikenal adanya 7 rezim HKI yang meliputi paten, desain industri, rahasia dagang, DTLST, hak cipta, merek, PVT (Sufiarina, 2019). Dari ketujuh rezim yang ada paten yang merupakan jati diri suatu bangsa, sehingga untuk dapat dikatakan maju jika salah satu tolak ukur adalah jumlah paten yang dimiliki. maka perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya paten menjadi sangat penting.

Berbagai hasil riset Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang maka tugas selanjutnya adalah memberikan perlindungan. Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang telah berdiri sejak tahun 2002 memiliki tenaga ahli di berbagai bidang termasuk sebagai orang konsultan HKI RI, maka mendapat kepercayaan dari PP Muhammadiyah untuk menjadi salah satu pembina bagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang membutuhkan pendampingan dan bimbingan. Langkah ini dilakukan mengingat belum semua Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) telah memiliki Sentra HKI dan juga sumber daya manusia yang memadai terkait hal ini. Sedangkan dalam perkembangannya penguasaan akan hal ini sangatlah penting, sehingga inventor tidak dirugikan. Sebagai contoh adanya perjanjian terpisah apabila terlibat dalam kegiatan penelitian dengan pihak pemberi dana.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kali ini dilakukan dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan terlebih dahulu mengidentifikasi beberapa kebutuhan diantaranya kurangnya perlindungan hukum dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan:



- a. Belum adanya unit untuk pelayanan HKI (sentra HKI)
- b. Kurangnya pemahaman searching paten.
- c. Kurangnya kemampuan dalam melakukan searching patent.

Target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan program meliputi:

1. Adanya peningkatan Kompetensi SDM yang meliputi pengetahuan hukum secara praktis dibidang HKI.
2. Adanya peningkatan kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran HKI.
3. Adanya peningkatan dan penerapan searching paten.

Untuk mencapai target dimaksud maka digunakan metode *transfer knowledge* (Marques, La Falce, Marques, De Muylder, & Silva, 2019). Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan ceramah dan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan di kota Malang, dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang mengakibatkan tidak dapat melakukan perjalanan antar pulau kegiatan dilakukan dengan tema *searching patent* dan *drafting patent* yang diikuti oleh 20 dosen dari Universitas Muhammadiyah Mataram.


Pada kegiatan ini diawali dengan pemberian materi HKI secara umum yang urgensi dari materi ini adalah membentuk pemahaman awal dan membentuk persamaan persepsi akan kekayaan intelektual pada seluruh peserta. Karena kekayaan intelektual melindungi ide yang diwujudkan bukan yang diangan angan dan kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif (Colston, 1999). Langkah pertama mengingat pemahaman peserta juga beragam sehingga perlu ada penyamaan persepsi dalam pemahaman kekayaan intelektual. Selanjutnya dibahas ragam kekayaan intelektual dari yang merupakan kekayaan komunal hingga kekayaan personal. Pembahasan dari jenis kekayaan intelektual tersebut berkembang pada kekayaan intelektual yang bersifat personal yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri serta pentingnya perlindungannya, sebagaimana disampaikan Bernier, "*the intellectual property field offers protection for a variety of intangible creations, notably through copy- right, trademarks, patents, i breeders' rights, etc*" (Bernier, 2019), maka penting juga kami menyampaikan tentang perlindungan varietas tanaman dan yang berhubungan dengan pendataan varietas tanaman.

Instrumen hukum yang memberikan hak kepada penemu untuk mencegah pihak lain mengkomersialkan teknologi mereka biasanya dilihat semata-mata sebagai kontrak yang mendorong inovasi. Bahkan, mereka dapat melakukan lebih banyak, secara langsung dan tidak langsung (Parthasarathy, 2018). Pendapat shobita tersebut memberikan harapan besar yang secara logis menunjukkan dan memberi gambaran tentang bagaimana suatu kekayaan intelektual yang di jalankan sesuai dengan hakikat dibuatnya yaitu untuk menjadi objek komersialisasi akan dapat menghidupkan dunia riset di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi muhammadiyah, karena setelah



mendapat perlindungan hukum maka selanjutnya adalah bagaimana paten tersebut dapat dikomersialisasikan,

Abad 21



Gambar 1. Tahapan Pimikiran/Penemuan Baru

Secara garis besar teknologi untuk produk atau ide merupakan kekayaan intelektual, dan ini dapat dilindungi melalui paten. Sehingga dapat memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat mengambil tindakan hukum terkait hal ini (Dunn, 2020). Agar suatu teknologi berhasil secara komersial, ia harus memenuhi kebutuhan tertentu, yang tidak dapat ditangani secara lebih efektif dengan cara lain. Basis teknologi untuk produk atau ide merupakan kekayaan intelektual, dan ini dapat dilindungi melalui paten. Sebagai pemberi keputusan granted pada suatu paten pemerintah sudah pasti punya tujuan dan perhitungan akan paten yang diberi berdasarkan kebaharuan, langkah inventif dan peluang komersialisasi (Diptarina, Abdullah Marlang, n.d.).

Karena hak eksklusif paten akan dapat menjadi penciri suatu bangsa. Hal ini tidak hanya berlaku bukan hanya dibidang biotechnology saja tapi juga untuk bidang yang lain karena bentuk kepercayaan public pada perusahaan akan meningkat (Gunawan & Setiani, 2016). Jika paten diberikan, penerima paten memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat mengambil tindakan hukum jika orang lain mencoba melakukan pelanggaran atas patennya karena paten adalah hak kebendaan. Sejalan dengan pemikiran John Locke yang mengemukakan bahwa hukum hak kekayaan intelektual memberikan hak milik eksklusif kepada hasil karya seseorang.

Konsep Locke bahwa kerja manusia asalnya adalah hak atas milik pribadi yang berwujud materil maupun immateril. (Darusman, 2016). Sehingga pendapat John Locke tersebut memperkuat pendapat bahwasannya kekayaan intelektual adalah hak kebendaan dan hak kebendaan ini punya sifat yang mutlak, maka dia akan memberikan



sanksi pada yang melanggarnya. *Theorising within the liberal tradition about property has usually taken the form of theorising about property rights, predictably, resulted in a considerable cross-pollination between general rights theory and property theory* (Drahos, 2016). Pendapat Drahos ini memberikan kita judgment betapa pentingnya pemahaman akan hak atas property ini dan bagaimana kekayaan intelektual menjadi suatu hak milik, yang artinya aka nada ganti kerugian jika ada pelanggaran paten dan sebagai contoh salah satu putusan di amerika tentang pelanggaran paten, Under Section 284 of the United States Patent Act, the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the infringer's use of the invention, together with interest and costs as fixed by the court, United States Patent Act provides no specific methods for calculating patent damages but, in practice, the court uses the following two options: lost profits and a reasonable royalty (Wei Hu , Tohru Yoshioka-Kobayashi, 2020), kalau di US untuk menghitung kerugian menggunakan penafsiran hakim sehingga ukurannya adalah keuntungan yang hilang dan royalty yang wajar kalau di Indonesia cenderung pada kerugian yang disebabkan secara langsung dari perbuatan tersebut.

Untuk dapat memiliki *paten granted* maka tahapan sebelumnya adalah melakukan drafting paten yang untuk materi drafting paten kami mulai dari materi searching paten yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diikuti dengan tanya jawab serta diakhiri dengan praktik pelaksanaan, untuk *searching patent* bisa dilakukan dengan pencarian data pada beberapa pusat data base paten baik nasional maupun internasional dengan segala kekurangan dan kelebihanannya seperti eropa dengan espacenetnya, wipo dengan patenscopenya, jepang dengan j-platpat, us dengan uspto serta google dengan google patent.

Daftar pusat database paten sebagai berikut (database tidak berbayar) :

- a. Eropa : <https://worldwide.espacenet.com/>
- b. WIPO: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- c. Japan: <https://www.jplatpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>
- d. Google Patents: <https://patents.google.com/advanced>
- e. US, <https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>

Pentingnya materi tentang *searching*, bahwasannya invensi untuk dapat dilindungi atau diberi hak patent disebut juga *patent granted* dibutuhkan beberapa syarat.

Pertama baru, artinya baru diseluruh dunia karena sifat paten universal walaupun pendaftarannya teritorial yang kedua adalah ada *inventif step* atau langkah langkah inventif yang dapat menjabarkan paten tersebut pada pemeriksa dan terakhir adalah dapat diindustrialisasikan atau diproduksi secara berulang ulang. *Without IP to protect investments in R&I, stakeholders may be discouraged from participating in the innovation process if there is no incentive to collaborate and share knowledge* (Yu, 2018).



Fungsi lain dari inovasi adalah terjadinya kolaborasi riset yang meningkatkan pengetahuan karena inovasi adalah suatu investasi, dengan syarat inovasi tersebut melalui tahapan yang benar dan menghasilkan inovasi yang patenable, karena bisa dibayangkan suatu inovasi yang dilakukan tanpa *searching patent* mempunyai potensi terjadinya duplikasi riset yang artinya inovasinya tidak memenuhi syarat novelty sehingga tidak dapat diberikan patent, atau inovasi yang diperoleh dari riset terhadap sesuatu hal yang sudah ditinggal kan orang, yang jika itu dilakukan maka akan berpotensi untuk terjadinya inovasi yang tidak punya nilai komersial karena meskipun dia memenuhi syarat novelty dan syarat langkah inventif tapi tidak memenuhi syarat komersial, hal ini dapat terjadi jika inovasi ini dilakukan terhadap hal yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati pasar, maka *searching* menjadi penting dilakukan untuk menghindari terjadinya hal hal tersebut, kita dituntut untuk bisa membedakan antara inovasi dan pengetahuan dalam paten agar ilmu pengetahuan dan inovasi dapat tetap berkembang.

Jika dalam pengembangan dan penerjemahan proses inovasi yang berkaitan dengan penerapan praktis dari penemuan ilmiah harus dilindungi oleh IP selain itu latar belakang pengetahuan yang mendukung penerapan tetap terbuka untuk komunitas ilmiah (Yu, 2018). Bahwasanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka orang diijinkan untuk menggunakan inovasi yang dilindungi paten.

Tabel 1. Syarat Inovasi Bisa Dipatenkan

No	Syarat Inovasi Bisa Dipatenkan	Keterangan
1	Novelty	Tidak pernah dibuat dan digunakan sebelumnya
2	Inventive Step	Tidak diduga oleh seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik sebelumnya
3	Industrial Applicable	Produknya mampu dibuat berulang-ulang (massal) dengan kualitas yang sama. Prosesnya mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik

Syarat-syarat diatas menjadi penting karena, *Utility patents protect any new and useful process, machine, or composition of matter that is nonobvious; design patents protect new, original, and ornamental designs for articles of manufacture; plant patents protect distinct and new plant varieties that are asexually reproduced* (Deborah E. Bouchoux, 2013). Deborah berpendapat bahwasannya perlindungan paten itu meliputi bagian bagian maka harus diketahui apakah bagian bagian tersebut memang dapat dilindungi, berbeda dengan yang sudah ada, dan dapat dikomersialisasikan, *reverse patent settlements will amount to a restriction by object* (Friend, 2017). Semakin jelas pembatasan paten akan semakin kuat perlindungannya hal ini berhubungan dengan klaim paten sebagai bagian dari dokumen



hukum yaitu perlindungan yang dimintakan dijabarkan, kegiatan ini bertujuan agar Sentra HKI dapat melakukan pemetaan terhadap rencana riset dan hasil riset untuk dapat dilakukan drafting paten untuk bisa menghasilkan patent granted.

Secara garis besar prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi beberapa hal, pertama, prinsip keadilan, bahwa yang menciptakan berhak memperoleh imbalan. Kedua, prinsip ekonomi bahwa hak kekayaan bagian dari hak kekayaan pemilik, Ketiga, prinsip budaya, bahwa hasil cipta, rasa dan karsa manusia adalah bagian dari kekayaan intelektual. Keempat, prinsip sosial, adanya pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui hukum (Diptarina, Abdullah Marlang, n.d.). Karena paten adalah hak kebendaan maka orang memiliki pilihan akan hak nya dan dia memiliki kebebasan berekspresi terhadap hak nya.

Tabel 2. Strategi Penelusuran

Langkah 1	Temukan Fokus Invensi
Langkah 2	Identifikasi konsep kata-kata kunci
Langkah 3	Definisikan konsep kata-kata kunci
Langkah 4	Temukan alternatif kata/sinonim
Langkah 5	Lakukan Penelusuran
Langkah 6	Ulang penelusuran dengan kata sinonim

Dari kegiatan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwasannya dalam tahapan drafting paten, sentra hki dan peneliti harus mampu dulu untuk melakukan *searching patent* karena proses drafting tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila tidak mampu melakukan *searching* sehingga kegiatan ini perlu dilakukan lebih lanjut pada tahapan selanjutnya untuk dapat memberikan tahapan yang utuh akan bagaimana drafting paten dapat dilaksanakan dan bagaimana sebaiknya perjanjian dibuat sebelum atau setelah hki terwujud,

Paten dapat dianggap sebagai hak yang kuat dalam dua cara: pertama, dalam kekuasaan yang luas yang diberikan; dan, kedua, dalam pemeriksaan ketat yang dilakukan terhadap aplikasi. Suatu invensi harus termasuk dalam kategori invensi yang dapat dipatenkan, baru, menunjukkan langkah inventif, dapat diterapkan secara industri dan diungkapkan dengan cukup jelas.(Colston, 1999). Kekuatan monopoli dimaksud diatur dalam Undang undang sebagai hak eksklusif yang diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun untuk paten, maka bisa dibayangkan hak monopoli atas suatu hal yang dalam jangka waktu 20 tahun harus didapat melalui suatu proses yang ketat dan seleksi yang baik agar tidak melanggar hak orang lain.



Gambar 2. Proses Invensi di Bidang Teknologi

Searching patet secara teori terdiri atas beberapa jenis dan metode yang kesemuanya memiliki fungsinya masing masing terdiri atas *searching patent* untuk mencari *state of the art* yaitu pencarian data paten ini dilakukan untuk menemukan paten paten yang telah ada yang akan digunakan sebagai pembanding atas paten yang akan didaftarkan. Untuk mencari pembanding atas kebaruan dari klaim paten, untuk menjelaskan langkah invensi yang di klaim dan membedakan dengan klaim paten lain yang sudah ada, selain berfungsi untuk mencari *state of the art*, *searching patent* juga berfungsi khusus untuk mencari data khusus farmasi karena *searching* untuk farmasi menggunakan teknik khusus yang berbeda dengan *searching* pada umumnya, *searching paten* juga dapat digunakan untuk melakukan pencarian terhadap pesaing dalam hal ini untuk perusahaan agar dapat mengetahui teknologi dan kemajuan tekhnologi yang dimiliki perusahaan saingannya, *searching* untuk mencari peneliti peneliti yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama juga dapat dilakukan dan berfungsi untuk mencari patner riset, *searching patent* juga dapat digunakan untuk mengetahui ayau membuat suatu perkiraan atas suatu invensi yaitu apakah invensi ini masih diminati pasar dan digunakan atau tidak, karena ada riset yang kemudian tidak lagi berkembang karena beralih pada tekhnologi baru yang dianggap lebih efektif sehingga tekhnologi tersebut tidak lagi diminati atau sudah ditinggal kan oleh pasar, dengan demikian orang bisa mengalihkan risetnya pada bidang yang lebih bermanfaat mengingat tujuan invensi dipatenkan salah satunya adalah dapat dikomersialisasikan,

Perlu adanya pedoman pengelolaan kekayaan intelektual (HAKI) dalam kolaborasi penelitian dengan mematenkan dan membentuk kemitraan yang erat dengan perusahaan untuk memfasilitasi pengetahuan akademisi ke produk industri. Dari pendapat Helen Yu ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak pihak yang mendukung komersialisasi

paten karena universitas tidak bisa sendirian yang berakibat banyak nya paten yang tidak terkomersialisasikan.

Negara maju memanfaatkan inovasi sains dan teknologi untuk mendorong perusahaan melakukan aktivitas intelektual yang bernilai tinggi.


Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa dengan tekhnologi, karena dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup besar, diikuti dengan banyak nya perguruan tinggi yang melakukan riset yang harapannya kedepan akan menjadi penciri bagi bangsa ini dengan tekhnologi yang terkomersialisasi.

Disamping permasalahan komersialisasi paten, masalah perlindungan hukum juga menjadi masalah yang penting untuk di pahami karena salah satu tujuan drafting paten adalah memberikan perlindungan hukum pada invensi, Sebagaimana Teori Tomas bahwa hukum harus mengejar tujuan seperti keadilan dan keadilan ini ada hubungannya dengan distribusi kekayaan dalam masyarakat (keadilan distributif), dan ekonomi pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang bagaimana distribusi yang adil dapat dicapai dengan pengorbanan paling sedikit (Miceli, 2004), untuk menilai aturan hukum mana yang efisien secara ekonomi, dan untuk memprediksi aturan hukum mana yang akan digunakan, bahwa didalam hukum dan ekonomi ada pemikiran ekonomi atau analisis ekonomi untuk mempelajari hukum, (Friedman, 2001), dalam beberapa pelatihan sering muncul pertanyaan mengapa perlindungan hukum tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan drafting paten, sementara perlindungan hukum di lapangan belum berjalan dengan baik, maka jawaban dari pernyataan yang demikian adalah bahwa untuk membuat hukum perlu dihitung konsekuensi ekonominya, bahwasannya dalam melakukan drafting paten terdapat dokumen hukum yang didalamnya menyimpan makna yang dalam tentang bagian manakah yang akan mendapat perlindungan hukum dari paten yang akan didaftarkan, itu adalah batasan yang akan menjadi hak dari pemegang hak paten, artinya pemegang hak paten akan memiliki suatu ukuran yang nyata tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang dapat di mintakan untuk tidak diganggu oleh orang lain berdasar dokumen paten tersebut, bahkan menjadi dasar gugatan apabila dibutuhkan jika dilakukan pelanggaran atas paten yang dia miliki, sementara untuk menghitung nilai paten bisa dilakukan valuasi paten yaitu membuat perkiraan nilai paten, valuasi digunakan ketika mau memasuki masa komersialisasi untuk membuat penawaran nilai paten, untuk pelanggaran paten kerugian dapat dihitung berdasar nilai barang, keuntungan yang harus diperoleh dikalikan jumlah barang.

Kegiatan pengabdian ini dalam pelaksanaannya dilakukan tes untuk menbetahui pemahaman dari peserta dengan melakukan tes diawal pelaksanaan dan diakhir pelaksanaan juga dilakukan tes untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, hasil tes yang dilakukan pada awal kegiatan pelatihan memberikan data bahwasannya sebelum mengikuti pelatihan diperoleh data pengetahuan tentang HKi nya ada 58% yang sedikit, ada 26 % yang cukup dan sisanya 16 % sudah banyak memiliki pengetahuan tentang HKI , untuk pengetahuan tentang searching 72% sedikit pengetahuannya, 14 % memiliki pengetahuan yang cukup dan 14%




sisanya memiliki pengetahuan yang banyak, sementara untuk pengetahuan terhadap drafting paten 72 % sedikit, untuk yang memiliki pengetahuan yang cukup ada 22 % dan sisanya 6 % yang memiliki pengetahuan yang banyak, fenomena ini menunjukkan bahwasannya memang masih banyak peneliti yang melakukan riset tidak berlandaskan pada hasil searching paten sebagai salah satu bahan pertimbangannya guna mempermudah memperoleh paten yang siap dikomersialkan.



Bagan 1. Prosentase Peningkatan Pemahaman HKI sebelum mengikuti Pelatihan

Setelah pelatihan dilaksanakan maka dilakukan kembali tes untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta terhadap pelatihan yang dilakukan dan diperoleh hasil bahwasannya untuk pengetahuan tentang HKI 28 % sedikit, 42% cukup dan 30% banyak, untuk pemahaman manfaat HKI setelah pelatihan ada 0 % yang sedikit, 42 % yang cukup dan 58 % yang banyak, untuk pengetahuan tentang searching paten 14 % sedikit, 71 % cukup dan sisanya 15 % banyak, pertanyaan selanjutnya adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman setelah pelatihan 14 % sedikit peningkatan, 44% cukup dan 42 % banyak, untuk pengetahuan tentang drafting paten yang sedikit ada 22 % yang cukup ada 70 % dan sisanya 8% yang banyak, untuk peningkatan pemahaman akan drafting paten di[peroleh data 28% sedikit, 57 % sedang dan sisanya 15 % banyak



Bagan 2. Prosentase Peningkatan Pemahaman HKI sebelum mengikutui Pelatihan

Dapat diambil suatu simpulan bahwasannya dari kegiatan pelatihan HKI yang difokuskan pada searching dan drafting paten berhasil memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan tetapi perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan peserta.

KESIMPULAN

Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual mengingat semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan dan pendampingan searching dan drafting paten di Universitas Muhammadiyah Mataram adalah upaya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertujuan agar mampu mengidentifikasi kekayaan dan keberagaman yang dimiliki untuk tujuan kesejahteraan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernier, L. G. (2019). *Protection and Commercialization of Biotechnology Inventions in Canada and Quebec*.
- Colston, C. (1999). *Principles Of Intellectual Property Law*.
- Darusman, Y. M. (2016). *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*.
- Deborah E. Bouchoux, E. (2013). *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets, Fourth Edition*.



- Diptarina, Abdullah Marlang, dan O. D. B. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PATEN ATAS MESIN PEMANEN PADI MEREK CHANDUE*.
- Draho, P. (2016). *A philosophy of intellectual property*. ANU Press; *The Australian National University*; ISBN: 97819250229574.
- Dunn, K. E. (2020). *Commercialization of Origami and Other Technologies*. School of Engineering; Institute for Bioengineering.
- Friedman, D. D. (2001). *Law's Order What Economics Has to Do with Law and Why It Matters* Princeton University Press.
- Friend. (2017). *REVERSE PATENT SETTLEMENTS AND EU COMPETITION LAW*.
- Gunawan, E., & Setiani, R. (2016). Analysis of Impact of Intellectual Property Rights Policy on Performance of Agriculture Licence Cooperation. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1).
- Katimpali dkk, E. D. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HUBUNGANYA DENGAN INVESTASI. *LEX PRIVATUM*, 9(4).
- Marques, J. M. R., La Falce, J. L., Marques, F. M. F. R., De Muylder, C. F., & Silva, J. T. M. (2019). The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity. *Journal of Knowledge Management*, 23(3). <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0199>
- Miceli, T. (2004). *The Economic Approach to Law-Stanford Economics and Finance*.
- Parthasarathy, S. (2018). Use the patent system to regulate gene editing. *Nature*, 562.
- Sufiarina, S. (2019). HAK PRIORITAS DAN HAK EKSLUSIF DALAM PERLINDUNGAN HKI. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>
- Wei Hu , Tohru Yoshioka-Kobayashi, T. W. (2020). *Determinants of patent infringement awards in the US, Japan, and China: A comparative analysis*.
- Yu, H. (2018). *The European Open Science Cloud and commercialization*.